

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka dalam bab ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil jawaban responden. Untuk itu penulis menyebarkan kuesioner kepada 30 orang responden yang pernah dan sedang menggunakan produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Hasil pengolahan data selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk analisis dan menjawab tujuan penelitian yang diajukan, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai faktor kebutuhan, pengetahuan, pengalaman, bagi hasil, dan pendapatan, dalam menentukan preferensi masyarakat Kota Bandung dalam menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di lembaga keuangan syariah.


#### **4.1 Faktor-Faktor Penentu Preferensi Masyarakat Kota Bandung dalam Memilih Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah**

Lembaga keuangan syariah yang dipilih dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan yang beraktivitas menghimpun dan menyalurkan pembiayaan. Dalam hal ini dipilih bank umum syariah dan BMT.

##### **4.1.1 Faktor Kebutuhan Sebagai Penentu Preferensi Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah**

Persepsi seseorang terhadap suatu objek tertentu timbul karena harapannya bahwa objek tersebut dapat memberikan sesuatu yang dibutuhkannya. Dengan kata lain, seseorang akan memilih suatu produk barang dan jasa dilandasi oleh

perasaan butuh akan produk yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, kebutuhan atas produk lembaga keuangan syariah dilandasi oleh karakteristik yang menempel dalam lembaga tersebut, berupa kesesuaian dengan aturan syariah, prosedur dalam pengajuan pembiayaan serta bagi hasil dari produk tersebut. Berikut hasil pengolahan persepsi masyarakat atas kebutuhan produk pembiayaan syariah.



Sumber: Data Primer Diolah

**Gambar 4.1 Alasan Responden Memilih Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Faktor Kebutuhan**

Dari grafik diatas terlihat bahwa alasan utama masyarakat Kota Bandung memilih produk pembiayaan baik mudharabah maupun musyarakah di lembaga keuangan syariah karena kesesuaian dengan syariah, karena perasaan butuh (kebutuhan), bagi hasil dan prosedur yang cepat.

Pertama, kesesuaian syariah. Masyarakat Kota Bandung memilih produk pembiayaan syariah dikarenakan kesesuaian dengan aturan syariah. Ini sejalan dengan penelitian Sapariyah (2014) yang dilakukan di Surakarta, yang

menyatakan bahwa persepsi nasabah menilai aktivitas bisnis perbankan syariah selain *profit oriented*, untuk membantu memenuhi kebutuhan, juga mendorong pencapaian kesuksesan dunia dan akhirat. Sudin, dkk. (1994) dalam Ariani (2008) menunjukkan alasan utama nasabah menabung dan melakukan pembiayaan di bank syariah adalah karena untuk menjalankan prinsip syariah, dan lebih didorong oleh pertimbangan yang bersifat emosional (alasan agama) dibandingkan alasan ekonomi.

Antonio (2010), mengatakan bahwa bank syariah memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, sifat amanah dan siddiq harus melandasi setiap karyawan. Disamping itu, karyawan bank syariah harus memiliki keahlian (*skill full*) dan profesional (*fathonah*), serta mampu melakukan tugas secara team-work (*tabligh*)

Lebih lanjut, Ascarya (2006) menuliskan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh perbankan syariah :

1. Larangan riba

Riba dalam Islam hukumnya haram, dengan dasar sebagai berikut:

*Yang artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*

(QS. Al-Baqarah:275)

## 2. Mengutamakan perdagangan dan jual beli

*Yang Artinya: Bahwa Nabi SAW pernah ditanya: "Mata pencaharian apakah yang paling baik ? Nabi menjawab : Seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mulus dan bersih"*

(Riwayat Al-Bazzar)

## 3. Keadilan

*Yang Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfa'at, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat".*

(QS. Al-An'am:152)

## 4. Kebersamaan dan tolong menolong

*Yang artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*

(QS. Al-Maidah:2)

## 5. Saling mendorong untuk meningkatkan prestasi

*Yang Artinya:"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat,dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".*

(QS. Al-Qashash:77)

*Yang artinya:"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian berusaha, maka hendaklah kalian berusaha".*

(Hadist riwayat Thabrani)

Kedua, sesuai kebutuhan. Masyarakat Kota Bandung memilih produk pembiayaan syariah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam Patricia (2014) pembiayaan dapat digunakan sebagai alternatif investasi yang dapat meningkatkan ekonomi, sehingga menjadikan bank sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pendapatan masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi dan menabung.

Yusrizal (2014) menyebutkan bahwa pengajuan pembiayaan karena kebutuhan modal. Dari masalah kebutuhan modal, pembiayaan syariah membantu untuk membiayai usaha agar terjadi peningkatan pendapatan. Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan dana. Pembiayaan di lembaga keuangan syariah dipilih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan alasan untuk menghindari diri dari riba.

Ketiga, bagi hasil. Masyarakat Kota Bandung memilih produk pembiayaan syariah dikarenakan bagi hasil yang lebih baik. Rivai (2010), menuliskan setidaknya, ada tujuh perbedaan penting antara bunga dan bagi hasil. Enam perbedaan ini sudah cukup untuk memahami konsep bagi hasil dan perbedaannya dengan bunga.

**Tabel 4.1 Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil**

Hal	Sistem Bunga	Sistem bagi hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, Nasabah dan Lembaga
Dihitung darimana?	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap.	Dari untung yang dapat diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama : Nasabah dan Bank
Berapa besarnya ?	Pasti : (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Satus hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman : 34	Melaksanakan QS. Luqman : 34


Sumber : Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Keempat, prosedur pengajuan pembiayaan. Masyarakat Kota Bandung memilih produk pembiayaan syariah dikarenakan prosedur yang cepat. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudin, dkk (1994) dalam Ariani (2006) menemukan bahwa faktor kecepatan transaksi dan pelayanan yang efisien merupakan hal yang utama bagi nasabah muslim, sementara faktor keramahan paling utama bagi nasabah non-muslim. Selain itu, penelitian Yulianto (2010), menemukan kualitas pelayanan pegawai merupakan pertimbangan nasabah dalam memilih Bank Syariah.

Antonio (2010), dalam perbankan syariah hubungan bank dengan nasabah di dasarkan pada hubungan kemitraan, sehingga tidak ada betasan atau jarak yang menghubungkan satu muslim, dengan muslim lainnya. Sementara dalam bank

konvensional, hubungan antara bank dengan nasabah terjalin sebagai debitur dan kreditur.


Jika dijumlah bobot dari 4 indikator. Maka jumlahnya adalah 127. Ini artinya faktor kebutuhan berada pada wilayah sangat setuju. Artinya, faktor kebutuhan secara positif menentukan pilihan masyarakat Kota Bandung dalam melakukan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah.



Gambar 4.2 Garis Kontinum Faktor Kebutuhan

#### 4.1.2 Faktor Pengetahuan Sebagai Penentu Preferensi Dalam Menggunakan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Persepsi seseorang terhadap suatu objek yang telah dikenal serta diketahui dengan jelas cenderung lebih mudah timbul. Dalam penelitian ini, pengetahuan atas produk lembaga keuangan syariah dilandasi oleh pengetahuan nasabah mengenai/keuntungan dan resiko pembiayaan mudharabah maupun musyarakah. Berikut hasil pengolahan persepsi masyarakat atas pengetahuan pada produk pembiayaan syariah.



Sumber: Data Primer Diolah

**Gambar 4.3 Minat Responden Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Faktor Pengetahuan**

Dari aspek pengetahuan nasabah atas produk pembiayaan, ternyata faktor pengetahuan merupakan salah satu faktor penentu utama dari preferensi masyarakat dalam menggunakan pembiayaan mudharabah maupun musyarakah. Dari grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih pembiayaan mudharabah dibandingkan pembiayaan msuyarakah karena keuntungannya lebih besar. Hal ini disebabkan karena mudharib pada pembiayaan mudharabah tidak terikat pada shahibul maal. Ini memberikan keleluasaan kepada mudharib untuk melakukan proyek usaha dengan cara yang sesuai dengan keinginan mudharib, shahibul maal tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, cukup memberikan pengawasan pada saat proyek usaha dilaksanakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami (2011) dalam Nur (2014) menemukan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan kontribusi sebesar 57% terhadap pendapatan BMT, sedangkan 42,7% berasal dari kontribusi faktor-faktor

lain. Ini membuktikan bahwa nasabah BMT lebih memilih pembiayaan mudharabah untuk mengelola proyek usahanya.

Namun, tidak sedikit responden yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keuntungan yang lebih besar. ini disebabkan karena dalam pembiayaan musyarakah terdapat sistem yang dinamakan sistem *sleeping partner*. Dimana salah satu pihak bersedia mengelola proyek usaha sendirian, dan yang lainnya hanya ikut berkontribusi dalam modal. Dalam *sleeping partner*, shahibul maal yang sekaligus bekerja sebagai mudharib bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar.


Menurut Ascarya (2006) terdapat 2 pendapat yang menjelaskan tentang proporsi keuntungan musyarakah. Imam Syafi'I dan Imam Malik berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, atau dapat pula berbeda dari proporsi modal mereka. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

Namun demikian, dalam penelitian Abdullah (2010) menyatakan bahwa apabila bagi hasil dalam mudharabah terjadi laba/keuntungan, maka situasinya tidak jauh berbeda dengan musyarakah, kecuali mungkin besaran nisbah yang disepakati semula yang berbeda. Artinya, laba akan dibagi sesuai dengan perjanjian atau akad yang sudah disepakati sejak awal proyek.

Selain itu, responden menyatakan pembiayaan mudharabah dipilih karena risikonya lebih rendah. Hal ini disebabkan karena prinsip *profit and lost sharing* pada pembiayaan mudharabah adalah dalam menjalankan usaha terdapat keuntungan, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan pada awal perjanjian, sedangkan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh shahibul maal, sepanjang bukan karena kelalaian dari nasabah sebagai mudharib (Nur, 2014).

Dalam pembiayaan musyarakah, Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan proporsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% modal, maka dia harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Namun, jika tidak demikian, akad musyarakah tidak sah. Jadi, menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Prinsip ini yang terkenal dalam pepatah "keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya".


Dari hasil total bobot indikator, maka jumlahnya adalah 110. Ini artinya faktor pengetahuan berada pada wilayah setuju. Artinya, faktor pengetahuan secara positif menentukan pilihan masyarakat Kota Bandung dalam melakukan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah.



Gambar 4.4 Garis Kontinum Faktor Pengetahuan

#### 4.1.3 Faktor Pengalaman Sebagai Penentu Preferensi Dalam Menggunakan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Akan ada kesan yang muncul, bersamaan dengan adanya pengalaman. Dalam penelitian ini, pengalaman atas produk lembaga keuangan syariah dilandasi oleh pengetahuan nasabah mengenai besarnya keuntungan, mudahnya prosedur dan cepatnya realisasi pembiayaan mudharabah maupun musyarakah. Berikut hasil pengolahan persepsi masyarakat atas pengalaman pada produk pembiayaan syariah.



Sumber: Data Primer Diolah

Gambar 4.5 Tanggapan Responden Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Faktor Pengalaman

Alasan utama masyarakat Kota Bandung memilih produk pembiayaan karena nasabah telah merasakan tingginya keuntungan yang didapat dari menggunakan produk pembiayaan, prosedur yang mudah, dan realisasi pencairan dana yang cepat.

Pertama, grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih pembiayaan mudharabah dibandingkan pembiayaan musyarakah karena keuntungan yang lebih tinggi. Penentuan keuntungan dalam pembiayaan mudharabah tidak ditentukan oleh syariah, melainkan didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah. Didalam pembiayaan musyarakah, proporsi keuntungan bisa ditentukan dari penyertaan modal (Imam Syafi'I dan Imam Malik), dan juga bisa berbeda dari proporsi modal yang disertakan (Imam Abu Hanifah)

Namun demikian, tidak sedikit responden yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keuntungan yang lebih besar. Dalam bukunya Ascarya (2006) menyatakan bahwa salah satu yang membedakan antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah yaitu pada sisi kepemilikan aset. Aset yang ada pada proyek usaha dengan pembiayaan musyarakah, menjadi milik bersama. Ini menjadi salah satu keuntungan tambahan yang dimiliki oleh pembiayaan musyarakah diluar keuntungan yang didapat dari proyek usaha. Dalam pembiayaan mudharabah, aset pada proyek usaha sah milik shahibul maal (pemilik modal), tidak ada kepemilikan yang dipegang oleh mudharib (pengelola), meskipun aset itu nilainya terus meningkat.

kedua, Mayoritas responden menyatakan bahwa prosedur/mechanisme pembiayaan mudharabah lebih mudah. Dalam penelitian Ikit (2014) yang dilakukan di BMI dan BSM di Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa pihak bank memberikan training/pelatihan kepada karyawan yang bertanggung jawab pada pembiayaan, dan juga memberikan pelatihan kepada calon nasabah/mudharib bagaimana tata cara, pengelolaan usaha, dan bagaimana pembuatan laporan keuangan dengan baik dan terstruktur. Ini berlaku pada pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan musyarakah, yang dapat memberikan kemudahan pada calon nasabah/mudharib.

Dalam penelitian Lubis (2010) yang dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan, menyebutkan prosedur yang harus dicapai nasabah dalam pembiayaan mudharabah, yaitu :

1. Pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah

Setiap permohonan pembiayaan mudharabah harus diajukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Keterangan Permohonan Pembiayaan (SKPP) yang telah disediakan serta dilengkapi data yang diperlukan untuk bahan penilaian.

2. Syarat-syarat pembiayaan mudharabah

Adanya syarat-syarat penerima pembiayaan mudharabah yang di keluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Medan sebagai berikut:

- a. Usaha nasabah telah sesuai dengan pasar sasaran yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Medan. Seperti tidak termasuk kedalam daftar hitam Bank Indonesia dan Bank Negara

Indonesia Syariah, tidak termasuk kedalam debitur pinjaman macet, dan tidak termasuk jenis usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai


- b. Usaha nasabah tidak termasuk dalam jenis usaha pemberian kredit yang perlu dihindari yang bersifat spekulatif atau mempunyai resiko tinggi.
  - c. Tidak melampaui batas maksimum pembiayaan
3. Analisis dan evaluasi pembiayaan mudharabah
  4. Perhitungan kebutuhan pembiayaan

Prosedur/mechanisme yang ada pada pembiayaan musyarakah tidak akan jauh dengan prosedur/mechanisme yang ada pada pembiayaan mudharabah.

Ketiga, realisasi pencairan. Banyak diantara responden yang menyatakan bahwa realisasi pencairan dana pembiayaan mudharabah lebih cepat. Menurut Utomo (2014) proses pencairan dana pada pembiayaan mudharabah diikuti dengan beberapa tahap yang diberikan oleh pihak bank. Diawali dari tahap solisitasi, tahap permohonan, tahap investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan, dan tahap selanjutnya tahap pencairan. Jika tahap persetujuan sudah dipenuhi, maka selanjutnya langsung maju ke tahap pencairan. Dalam tahap pencairan ini seorang *account officer* melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan pembiayaan. Hasil pengecekan dituangkan pada DRP. DRP diberikan pada kepala KCP untuk dilakukan pengecekan dan persetujuan pencairan. Selanjutnya, *account officer* membuat memo pencairan yang sudah disahkan oleh marketing manager. Lalu *costumer service* menerima *customer facility*, dan memo, kemudian melakukan proses input pembukaan rekening pembiayaan

nasabah. Lalu *Loan Administration* melakukan pencairan. Prosedur ini berlaku pula pada pembiayaan musyarakah.


Dari hasil total bobot indikator, maka jumlahnya adalah 103. Ini artinya faktor pangalaman berada pada wilayah setuju. Artinya, faktor pengalaman secara positif menentukan pilihan masyarakat Kota Bandung dalam melakukan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah.



**Gambar 4.6** Garis Kontinum Faktor Pengalaman

#### **4.1.4 Faktor Bagi Hasil Sebagai Penentu Preferensi Dalam Menggunakan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah**

Bagi hasil merupakan sistem ketika dua pihak atau lebih melakukan suatu kegiatan usaha. Dalam penelitian ini, bagi hasil atas produk lembaga keuangan syariah dilandasi oleh pengetahuan nasabah mengenai cara pembayaran bagi hasil, penjelasan pembayaran bagi hasil dan besarnya bagi hasil pada pembiayaan mudharabah maupun musyarakah. Berikut hasil pengolahan persepsi masyarakat atas bagi hasil pada produk pembiayaan syariah.



Sumber: Data Primer Diolah

**Gambar 4.7 Tanggapan Responden Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Faktor Bagi Hasil**

Dari grafik diatas menjelaskan bahwa mayoritas responden menyatakan faktor utama yang menentukan preferansi masyarakat Kota Bandung dalam menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah karena cara pembayaran bagi hasil pembiayaan mudharabah maupun musyarakah dilakukan secara berkala, dan juga dijelaskan secara transparan. Kemudian, memilih pembiayaan mudharabah dibanding pembiayaan musyarakah karena bagi hasil yang didapat lebih besar.

Pertama, hasil diatas menunjukkan bahwa banyak diantara responden menyatakan bahwa cara pembayaran bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah dilakukan secara berkala, dan ini didukung oleh Ascarya (2006) yang menuliskan bahwa pembayaran bagi hasil pada pembiayaan mudharabah harus dilakukan secara berkala atau di angsur, dan *profit rate* dihitung atas dasar dana awal yang masih dianggap digunakan oleh nasabah.

Pada pembiayaan musyarakah. Pembayaran bagi hasil untuk satu kali angsuran pokok dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan profit rate dihitung atas dasar jumlah nominal bagi hasil per danan awal yang masih 100% digunakan oleh nasabah. Untuk pokok yang diangsur, pembayaran bagi hasil dibayar secara periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil perdana awal 100%, atau bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal dari bagi hasil yang di-discount karena menurunnya share dana bank dalam usaha nasabah.


Kedua, penjelasan pembayaran bagi hasil dijelaskan secara transparan. Ini disebabkan karena melakukan pembiayaan diperlukan adanya kejujuran dan kepercayaan, kejujuran dan kepercayaan ini berawal dari pemahaman nasabah itu sendiri dalam mengelola usaha, membuat laporan, pembayaran angsuran, dan pembayaran bagi hasil itu sendiri.

Ini didukung oleh penelitian Lubis (2009) yang menyatakan bahwa pembiayaan pada lembaga keuangan syariah sangat diperlukan unsur kepercayaan yang tinggi dari pihak bank kepada nasabah, sehingga muncul juga kepercayaan yang tinggi dari pihak nasabah kepada pihak bank, agar tidak menyebabkan timbulnya kesulitan dalam mencari nasabah yang potensial. Lembaga keuangan syariah sudah menerapkan analisis sistem 5C dalam setiap pembiayaan, yaitu *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*.

Ketiga, bagi hasil yang besar, menunjukkan bahwa banyak diantara responden menyatakan bahwa bagi hasil pada pembiayaan mudharabah lebih

besar dibandingkan pembiayaan musyarakah. Namun demikian, dalam penelitian Ikit (2014) menuliskan bahwa pihak bank memberikan informasi lengkap dan memberikan pelayanan yang baik sehingga tepat sasaran, dan bisa dikatakan sistem bagi hasil di BUS lebih efisien. Dan bank memberikan nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dan baik jika dibandingkan dengan suku bunga konvensional, ini berlaku pada pembiayaan mudharabah maupun musyarakah.


Dari hasil total bobot indikator, maka jumlahnya adalah 108. Ini artinya faktor bagi hasil berada pada wilayah setuju. Artinya, faktor bagi hasil secara positif menentukan pilihan masyarakat Kota Bandung dalam melakukan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah.



**Gambar 4.8** Garis Kontinum Faktor Bagi Hasil

#### 4.1.5 Faktor Pendapatan Sebagai Penentu Preferensi dalam Menggunakan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Pendapatan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam memilih sebuah produk pembiayaan. Dalam penelitian ini, dilandasi oleh modal yang berasal dari perbankan syariah, dan manajemen yang menempel pada pembiayaan tersebut. Berikut hasil pengolahan persepsi masyarakat atas pendapatan pada produk pembiayaan syariah.



Sumber: Data Primer Diolah

**Gambar 4.9 Alasan Responden Memilih Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Faktor Pendapatan**


Dari grafik diatas menjelaskan bahwa mayoritas responden di Kota Bandung dominan memilih pembiayaan mudharabah dibanding pembiayaan musyarakah karena semua modal berasal dari bank, dan adanya keinginan untuk lebih mandiri dalam mengelola usaha, ini disebabkan karena kemandirian bisa memupuk rasa tanggung jawab yang besar, sehingga menjauhkan diri untuk tidak melakukan hal-hal menyimpang.

Namun demikian, tidak sedikit responden yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah dipilih karena modal hanya sebagai pelengkap, dan sekaligus mendapat bantuan manajemen dari pihak bank. Dalam Ascarya (2006) menyebutkan bahwa prinsip normal dari musyarakah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut sertadalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan tersebut. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah, Dalam kasus seperti ini

*sleeping partners* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungan hanya sebatas proporsi penyertaan modalnya.

Jika semua mitra mepakat untuk bekerja diperusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra.


Dari hasil total bobot indikator, maka jumlahnya adalah 114. Ini artinya faktor pendapatan berada pada wilayah setuju. Artinya, faktor pendapatan secara positif menentukan pilihan masyarakat Kota Bandung dalam melakukan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah.



**Gambar 4.10** Garis Kontinum Faktor Pendapatan

#### **4.2 Faktor Dominan Penentu Preferensi Masyarakat Kota Bandung Dalam Memilih Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah**

Untuk melihat faktor dominan penentu preferensi masyarakat Kota Bandung dalam memilih produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah di lembaga keuangan syariah, dengan cara menggabungkan nilai skor dari lima indikator. Adapun hasil perbandingan tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Sumber: Data Primer Diolah

**Gambar 4.11 Gabungan Skor Lima Indikator Penentu Preferensi Masyarakat Kota Bandung dalam Memilih Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah**

Dari gambar diatas, maka terlihat bahwa faktor utama yang menentukan preferensi masyarakat Kota Bandung dalam memilih produk pembiayaan syariah adalah faktor kebutuhan (127), faktor pendapatan (114), faktor pengetahuan (110), faktor bagi hasil (108) dan faktor pendapatan (103). Faktor kebutuhan merupakan faktor penentu preferensi masyarakat Kota Bandung dalam menggunakan produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah ini. Artinya, masyarakat sudah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah sebagai suatu kebutuhan yang dapat memberinya manfaat tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga spiritual keagamaan. Masyarakat tidak hanya menggunakan pertimbangan secara ekonomi, tetapi juga emosional (agama). Pengalaman merupakan penentu terakhir utama masyarakat Kota Bandung dalam menggunakan produk pembiayaan, karena indikator prosedur/mekanisme pembiayaan dan indikator pencairan dana belum menarik untuk lebih memantapkan nasabah dalam menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah.